



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2013/PA Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register Nomor 73/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 9 April 2013 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 376/35/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Parepare, tanggal 13 Oktober 1999.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah paman Penggugat di Kalimantan Timur selama 3 tahun kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Enrekang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. Anak I, umur 13 tahun
2. Anak II, umur 11 tahun dan kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Tergugat suka berkata kasar dan marah-marah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil seperti masalah anak-anak.
- b. Bahwa Tergugat sering mengadu kepada orang tua Tergugat jika terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat merasa malu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- d. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2009 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada ketua majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan YYY Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kota Parepare, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan jurusita pengganti tanggal 17 April 2013 dan tanggal 25 April 2013 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, di persidangan majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai,



akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara tersebut tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini secara verstek dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dimana Penggugat pada dasarnya menyatakan tetap pada gugatannya, dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat memukul Penggugat pakai tangan dan Penggugat sering kali dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat tahu kalau Tergugat mengadu kepada orang tuanya apabila ada masalah dalam rumah tangga dari orang tua Tergugat, karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat.
- Bahwa tidak ada orang tertentu yang dicemburui oleh Tergugat tapi setiap ada telpon yang masuk ke HP Penggugat, Tergugat cemburu lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 376/35/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Parepare tanggal 13 Oktober 1999 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P).

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedang suami Penggugat bernama Bangun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1999 dan setelah menikah hidup rukun sekitar 10 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah anak dan kalau Tergugat marah sering memukul Penggugat dengan tangan.
- Bahwa selain masalah anak yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah apabila ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengadu ke orang tuanya sehingga orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah lagi ada nafkah untuk Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat tetapi tidak ada perubahan dan selama pisah tempat tinggal saksi bersama keluarga telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat dan juga bertetangga dan suami Penggugat bernama Bangun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1999 dan setelah menikah hidup rukun sekitar 10 tahun lamanya dan telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah anak dan Tergugat juga cemburu kalau ada telpon masuk ke HP Penggugat dan kalau Tergugat marah sering memukul Penggugat dengan tangan. Selain itu Tergugat juga sering mengadu ke orang tuanya bila ada masalah dalam rumah tangganya.
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan sering melihat Penggugat dipukul oleh tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah lagi ada nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 73/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 17 April 2013 dan tanggal 25 April 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak dan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dan marah-marah bahkan



memukul Penggugat, Tergugat sering mengadu kepada orang tuanya jika ada masalah dalam rumah tangga sehingga orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan tergugat dan tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga pada bulan Mei 2009 terjadi pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dan sejak itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menerapkan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 376/35/X/1999, tertanggal 13 Oktober 1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi dua orang dari pihak keluarga yang telah bersumpah dipersidangan masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah anak dan juga Tergugat sering mengadu kepada orang tuanya bila ada masalah dalam rumah tangga bahkan Tergugat sering memukul Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun dan selama pisah tidak pernah lagi ada nafkah untuk Penggugat kemudian pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan kedua saksi sering mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi juga sering melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan pada apa yang di dengar dan dilihat langsung oleh keduanya, sehingga keterangan kedua saksi secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta/ kenyataan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun selama kurang lebih 10 tahun telah dikaruniai 2 orang anak.



- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah anak dan juga Tergugat sering mengadu kepada orang tuanya bila ada masalah dalam rumah tangga sehingga orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga. Penggugat dan Tergugat, bahkan kalau Tergugat marah sering memukul Penggugat dengan tangan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 4 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah lagi ada nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 4 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga hubungan lahir bathin diantara keduanya sudah terputus, meskipun keluarga maupun majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa hati keduanya telah pecah, tidak ada lagi saling ketergantungan antara satu dengan yang lain, rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati telah hilang. Masing-masing pihak telah menjalani hidupnya sendiri-sendiri, sehingga



hak dan kewajiban antara suami istri sudah terlalaikan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini di biarkan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.



Menimbang. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka apabila putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap, panitera wajib menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna dicatat dalam daftar untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Parepare dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus dua puluh satu sribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1434 H., oleh kami **Mukrim, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hadira** dan **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **M. Asaf Do'a, S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hadira

ttd

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Ketua Majelis

ttd

Mukrim, S.H.

Panitera



ttd

M. Asaf Do'a, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 225.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,

M. Asaf Do'a, SH.